



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 32      TAHUN : 1992      SERI : D NO. 30

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DENGAN  
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 tanggal 31 Maret 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contah Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Material Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SOS-OSS Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1990 Nomor 903.61-423 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Nopember 1990 Nomor 903.61-1066 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Maret 1990 Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun Anggaran 1990/1991;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1990 tanggal 3 Oktober 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali 01/KPTS/DPRD/ 1990 tanggal 9 April 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi dalam Rapat Pari-purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 14 Juni 1991 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp.  
145.107.292.956,58

2. Perhitungan Anggaran

Belanja :

a. Rutin.....Rp. 84.117.450.927,70

b. Pembangunan Rp. 40.854.616.555,82

Rp. 124.972.067.483,52

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah . . . Rp.  
20.135.225.473,06

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/ 1991 yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp. 25.506.212.543,62

b. Belanja:

- Rutin..... Rp. 23.997.482.796,77

- Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_

Rp. 23.997.482.796,77

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebihn sebesar.....Rp.  
1.508.729.746,85

Pasal 3

Perineian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 ter-sebut di atas diniuat dalam Lampiran C 1.

Denpasar, 14 Juni

1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI KETUA,

GUBERNUR KEPALA  
TINGKAT I BALI,

Cap **ttd.**

Cap **ttd.**

IGUSTIPUTU RAKA, SH.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan

Nomor : 903.61-814 tanggal 11 September 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 32 tanggal : 10 Januari 1992

Seri ; D Nomor : 30

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Cap **ttd.**

**D E W A B E R A T H A,**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 903.61-814

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran  
1990/1991 yang telah ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 8  
Tahun 1991 tanggal 14 Juni 1991 perlu

memperoleh pengesahan/penetapan dari Menteri Dalam Negeri.

b. Perintah Tugas bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 44/PUOD/1991 tanggal 2 Juli 1991 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Departemen Dalam Negeri terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

c. bahwasalahasil penelitian/pemeriksaan tersebuttelah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah Rp. 20.135.225.473,06 (duapuluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah enam sen).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan

Daerah  
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 : Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan

Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61- 423 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61- 1066 tanggal 30 Nopember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bab Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 14 Juni 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 045/11314/Keu tanggal 14 Juni 1991 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

**MEMUTUSEAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 14 Juni 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah Rp, 20.135.225.473,08 (Duapuluhmiliar seratus tigapuluh lima juta duaratus duapuluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah enam sen), terdiri dari:

- Perhitungan Anggaran  
Pendapatan Rp. 145.107.292.956,58

- Perhitungan Anggaran Belanja:  
a. Rutin Rp. 84.117.450.927,70  
b. Pembangunan .... Rp.

40.854.616.555,82

Jumlah Rp. 124.972.067.483,52

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD  
Rp. 20.135.225.473,06

dengan rincian sebagai berikut:

Tunai pada Kas Daerah.....Rp. 20.724.654.092,53  
- Sisa UUDP Anggaran  
Rutin..... Rp. 688.349.053,88  
Tahun Anggaran :  
- 1988/1989 Rp. 17.585.560,00  
- 1989/1990 Rp. 1.789.851,50  
- 1990/1991 Rp. 668.973.642,38  
  
Sisa UUDP Anggaran  
Pemb.....Rp.230.952.073,50  
Tahun Anggaran :  
- 1987/1988 Rp. 44.288.000,00  
- 1988/1989 Rp. 36.500,00  
- 1990/1991 Rp. 186.627.573,50  
Jumlah..... Rp. 21.643.955.219,91  
Di dalam sisa tunai pada  
Kas Daerah terdapat Sisa  
lebih Bagian UKP. (Rp. 1.508.729.746,85)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD..... Rp. 20.135.225.473,06

dengan catatan :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 1990/1991 dapat melampaui target yang direncanakan, yaitu direncanakan sejumlah Rp. 30.341.297.000,00 dan dapat direalisasi sejumlah Rp. 45.367.215.239,16 (149,52%). Naraun demikian masih terdapat beberapa sumber Pendapatan Daerah yang realisasinya tidak mencapai target. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun

1985.

2. Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah . .  
Rp. 1.508.729.746,85 terdiri dari :

- luran Wajib Pegawai... Rp. 951.694.257,00
- Pajak Penghasilan..... Rp. 93.640,00
- Amal Bhakti KORPRL. Rp. 8.483.740,00
- 30% Pajak Pembangunan I dari Kabupaten Dati II Badung..... Rp. 543.026.917,00
- 10% Pajak Radio... Rp. 2.132.692,85
- Potongan Koperasi Pusat.....Rp. 3.298.500,00

Sisa lebih bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) tersebut belum dapat diselesaikan sebagai mana mestinya dengan Pihak Ketiga yang berhak, Hal tersebut belum memenuhi ketentuan butir 6 Surat Menteri Dalam Negeri 903/606/PUOD tanggal 6 Pebruari 1985.

3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Tahun Anggaran 1990/1991 direalisasi sejumlah Rp. 1,322.444.875,99 yang dicantumkan dalam Perhitungan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 adalah merupakan angka netto yang diterima di Kas Daerah, tanpa memperhitungkan besarnya biaya pemungutan PBB sebesar 10%. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, Nomor 47 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
4. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 masih terdapat pungutan Daerah yang dipungut belum berdasarkan kepada Peraturan Daerah, yaitu penerimaan

Daerah pada ayat:

- a. 1.2.4.145 : Penerimaan Dinas Pertanian;
- b. 1.2.5.182 : Penerimaan dari Gedung Mess Wisma Pemerintah
- c. 1.2.5.183 : Pendapatan hasil tanah dana bukti.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

- 5. Penerimaan lain-lain pada Pendapatan Asli Daerah ayat 1.2.5.185. di dalamnya terdapat penerimaan berupa tunggakan rekening telepon/listrik yang diperhitungkan dari dana Ganjaran Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Penerimaan tunggakan rekening telepon/listrik sebesar Rp. 4.293.913,00 sebagai akibat dana ganjaran yang diterima dari Pusat diperhitungkan secara netto, sehingga pembayaran kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan juga di perhitungkan secara netto. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.
- 6. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 para Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mempertanggungjawabkan SPMU Beban Sementara yang diterimanya masih terdapat yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985, yaitu melampaui tanggal 10 bulan berikutnya atas UUDP yang diterimanya pada bulan sebelumnya.
- 7. Sisa-sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 dan 1990/1991 yang masih berada pada para Bendaharawan yang bersangkutan sampai dengan 31 Maret 1991 sejumlah Rp. 919.301.127,38 terdiri dari:

- a. Sisa UUDP Anggaran  
 Rutin..... Rp. 888.349.053,88  
 Tahun Anggaran :  
 - 1988/1989 . . . Rp. 17.585.560,00  
 - 1989/1990 . . . Rp. 1.789.851,50  
 - 1990/1991 . . . Rp. 668.973.642,38
- b. Sisa UUDP Anggaran Petn-  
 bangunan..... Rp. 230.952.073,50  
 Tahun Anggaran :  
 -1987/1988..... Rp. 44.288.000,00  
 -1988/1989..... Rp. 36.500,00  
 -1990/1991..... Rp. 186.627.573,50

Penyetoran Sisa-sisa UUDP tersebut ke Kas Daerah masih terdapat yang melewati tanggal 10 April 1991. Hal tersebut belum memenuhi ke-tentuan Pasal 7 ayat(2) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

- 8. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 penerimaan lain-lain ayat 1.2.5.185, didalamnya terdapat penerimaan-penerimaan antara lain dari:

- Penjualan karcis Musium,
- Pembagian deviden,
- dan lain-lain.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman Penyusunan APBD penerimaan tersebut dapat dibuka ayat tersendiri yang sesuai pada ayat cadangan yang tersedia.

- 9. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Ting kat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 terdapat pengeluaran Daerah beban Anggaran Belanja Rutin yang realisasinya melampaui kredit anggaran yang tersedia dalam satu pasal, yaitu Pasal 2.2.4.1081: Pemberian uang perangsang. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;

9. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 pengeluaran yang dibebankan kepada Pasal 2.15.1.1151 : Pengeluaran tidak terduga, belum sepenuhnya mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 30 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
11. Kasus penyalahgunaan uang Daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan maupun para pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sejumlah Rp. 51.240.796,46 dan telah dapat diselesaikan sejumlah Rp. 41.824.112,46 sehingga masih terdapat yang belum terselesaikan sejumlah Rp. 9.416.684,00. Dari jumlah sisa kerugian yang belum dapat diselesaikan tersebut masih dalam proses ber-dasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978.
12. Subsidi penyediaan dana pensiun Daerah ayat 1.6.1.264. sebesar Rp. 2.373.237.000,00 dan Pasal 2.16.1.1165. sebesar Rp. 2.373.237.000,00 tidak dicantumkan realisasinya dalam Buku Perhitungan APBD (C-I) Tahun Anggaran 1990/1991 karena data realisasi dari instansi yang bersangkutan tidak pernah diterima oleh Bagian Pembukuan Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

KEDUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali termaktub dalam Surat Menteri Dalam Negeri perihal tindak lanjut hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

1978 dan/ atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11  
September 1991

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap ttd,

RUDINI

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua BAPPENAS, di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan *dan*  
*Pembanmman*  
(BPKP) di Jakarta.

9. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,  
Direktur Jenderal  
PUOD dan Direktur Jenderal BANGDA  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

10. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar.

11. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar

